

SOSIALISASI FASILITAS KREDIT USAHA MIKRO DAN KREDIT USAHA RAKYAT DI ARSO XIV KABUPATEN KEEROM

Dr. Elsyhan Rienette Marlisa., SE., M.Si¹
elsyan_marlissa@yahoo.com

Drs Andarias Kuddy., M.Si

*Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

ABSTRACT

The Purpose of community devotion is 1) to know and understand the banking products. 2) to know and understand the credit facilities of MICRO Enterprises (KUM) and credit People's Business (KUR) PT. Bank Mandiri (Persero) TBK.

Based on the results of the community service made to the community of dragon fruit farmers in Arso XIV Keerom District can be concluded the following things: 1). The banking office can be understood through the submission of the lecturer who is devoted to the community and the speaker of the employee Micro Banking Manager PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk. Introduction of the lecturer on the purpose and objectives.

Explaining the meaning of the Bank is a business entity that raises funds from the community in the form of deposits and reorganized funds that have been compiled through Giro deposits, savings and deposits to the community in the form of loans (loanable Fund) for conventional banks. For conventional banks can provide interest-charged loans and other lending services in the form of administrative fees, provision fees, and commissions. In The material delivery to the people of the dragon fruit farmers in ARSO XIV Keerom District in this case the mothers in ARSO XIV of Keerom District are very motivated in understanding and can distinguish Micro Business credit (KUM) and the People's Business Credit (KUR) FROM PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, so that it can develop a community business through the facilities of the People's Business Credit (KUR) from PT. Bank Mandiri (Persero) TBK

Keywords: *Banking Products, micro Business Loans (KUM) Credit People's Business (KUR).*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai akibat dari telah diperkenalkannya teknologi baru dan deregulasi, baik pada pasar retail maupun korporasi, sehingga dalam beberapa tahun belakangan ini industri jasa Perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang begitu dramatis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 Pasal 8 dari Bank Sentral tentang Tugas Perbankan ; a). Menentukan dan melakukan kebijakan moneter ; b). Melakukan pengaturan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ; c). Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 (revisi UU No.14 Tahun 1992) mendefinisikan bank sebagai lembaga usaha yang kegiatan utamanya yaitu menampung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang selanjutnya akan di salurkan kembali kepada masyarakat guna peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Bank merupakan suatu instansi/entitas yang kegiatannya menampung dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Peningkatan usaha-usaha masyarakat tersebut tidaklah terlepas dari diperlukannya biaya dan lebih tepatnya bantuan biaya serta penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini masih merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah sehingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai program yang paling banyak di minati oleh para pelaku usaha tersebut. Penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut didapat dari bank sebagai penyalur dana sesuai dengan proses dan tahapannya dan salah satu bank nasional yang melayani pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ialah PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk.

Pada awalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh enam bank pelaksana yaitu: Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM), namun saat ini Kredit Usaha Rakyat(KUR) telah disalurkan oleh 41 bank. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menopang beragam jenis kegiatan usaha rakyat yang termasuk didalamnya adalah semua bentuk usaha, yang paling utamanya yaitu kegiatan usaha yang dikembangkan pada sektor usaha produktif misalnya pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, serta jasa keuangan simpan pinjam.Selain untuk memajukan industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasional, sasaran dari pemberian layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan juga mampu dalam menopang tingkat taraf hidup rakyat dengan membuka kesempatan bekerja bagi pengangguran dengan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan wujud pemberian modal kerja dan investasi yang ditopang dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dipelopori oleh pemerintah, akan tetapi seluruh sumber dananya berasal dari dana bank. Sekitar 70 persen penjaminan terhadap resiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan oleh Pemerintah, sedangkan 30 persen sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang mana ada kesempatan bagi UMKM dalam memperoleh sumber pembiayaan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Setelah melakukan kegiatan dan terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Lembaga Kegiatan Masyarakat pada Masyarakat Universitas Cenderawasih kepada Masyarakat Petani Buah Naga di Arso XIV Kabupaten Keerom dapat memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan Sosialisasi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat paham dan mengerti serta bisa membedakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta mengembangkan pengetahuan untuk mengembangkan usaha pertanian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Produk Perbankan yaitu fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Petani Buah Naga di Arso XIV Kabupaten Keerom tentang bagaimana meningkatkan pendapatan petani dan mengembangkan Usaha Pertanian dengan fasilitas PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Sebagai Forum untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman anatar Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Cenderawasih , Perbankan yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan kepada Masyarakat Petani Usaha Buah Naga di Arsi XIV Kabupaten Keerom.

1.4 Komunitas Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan sosialisasi tentang pengetahuan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Masyarakat Petani Usaha Buah Naga di Arsi XIV Kabupaten Keerom yang berjumlah 33 orang. Adapun yang menjadi Ketua dari kegiatan Pengabdian ini adalah Dr. Elsyhan R.Marlissa.,SE.,M.Si (Dosen jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih) dan bekerjasama dengan Pihak Perbankan dalam hal ini dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Ibu Ratna Pujilestari.,SE (Micro Banking Manager)

2.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Dana Bank

Kasmir (2013:50) mendefinisikan Sumber Dan Bank sebagai bentuk usaha bank dalam menampung dana dari masyarakat. Perolehan dana ini bergantung pada dua hal yaitu apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kondisi ini sejalan dengan fungsi bank yang merupakan badan keuangan yang aktivitas kesehariannya bergerak dalam bidang keuangan, sehingga sumber-sumber dana bank juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri. Untuk mendukung aktivitas bank sebagai penjual atau memberikan pinjaman, terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh bank yaitu melakukan pembelian terhadap uang atau menampung dana sehingga dari harris selisih bunga yang ada dapat diterimalah keuntungan.

2.2 Jasa Bank

Jasa Bank merupakan sasaran pemberian jasa-jasa Bank, serta guna menopang dan memperlancar aktivitas dalam menampung dana dari masyarakat serta menyalurkannya (Kasmir, 2013:128).

Keunggulan dari jasa-jasa perbankan yang diberikan oleh Bank yang paling utamanya diperoleh dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit (*spread based*).Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh oleh Bank yaitu dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya(*fee based*). Bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini meliputi biaya administrasi, biaya.kirim, biaya.tagih, biaya.provisi, biaya.sewa, biaya.iuran, dll (Kasmir,2013:129).

2.3 Jenis-Jenis Jasa- Jasa Bank Lainnya

Jenis-jenis Jasa-jasa Bank Lainnya menurut Kasmir,2013:130-153 yaitu ;

1. Kiriman Uang (*Trnasfer*)
2. Kliring (*clearing*)
3. Inkaso (*collection*)
4. *Safe Deposit Box* (SDB)
5. Bank Card
6. Bank Notes
7. *Travellers Cheque*
8. *Letter of Credit* (L/C)
9. Bank Garansi dan Referensi Bank
10. Memberikan jasa-jasa di Pasar Modal
11. Menerima setoran-setoran: pembayaran listrik, telepon, air, pajak,
12. Melakukan pembayaran: gaji, pensiun, bonus, divide
13. Dan kegiatan lainnya.

2.4 Pengertian Kredit

Secara historis, istilah “kredit” berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang memiliki makna percaya atau *credo* atau *credutum* yang didefinisikan sebagai saya percaya. Sehingga, seseorang yang memperoleh kredit yaitu seseorang yang sudah memperoleh kepercayaan dari kreditur, hal ini menurut Johanes (2004).

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai pengertian kredit, mendefinisikan kredit sebagai ketersediaan dana berupa uang atau tagihan yang serupa dengan itu, atas dasar suatu persetujuan atau kesepakatan bersama dalam hal pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk menyelesaikan utangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan adanya pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu. Kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman berupa uang atau barang yang dipersamakan yang didasari oleh kepercayaan serta harus melakukan pengembalian sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Hasibuan (2007:87) menjelaskan bahwa "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang diwajibkan untuk dikembalikan beserta bunganya oleh si peminjam yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian kredit". Selanjutnya Suyatni, (2002) mengemukakan definisi kredit sebagai berikut: “Kredit bisadi artikan sebagai salah satu pihak memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lainnya, akan tetapi kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka membuka lapangan kerja baru, mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan diartikan sebagai adanya suatu keyakinan dari bank sebagai pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya dalam bentuk uang maupun jasa secara pasti akan

diperoleh kembali di kemudian hari. Jadi, sebelum pemberian dana tersebut kepada calon debitur atas dasar kepercayaan antara pihak bank dan debitur tersebut, sebelumnya pihak bank telah melakukan suatu penelitian dan penyelidikan terkait bagaimana situasi dan kondisi calon debitur yang nantinya sebagai dasar dalam penilaian mengenai tingkat kemauan dan kemampuan dari calon debitur dalam melakukan pembayaran kembali dana kredit yang telah disalurkan padanya, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya masalah di kemudian hari yang akan berdampak pada kreditur dan debitur.

2) Kesepakatan

Kepercayaan yang selanjutnya menjadi sebuah kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit, yang merupakan suatu perjanjian yang masing-masing pihak yang terlibat yaitu Bank dan debitur akan menandatangani hak dan kewajibannya, yang disaksikan oleh notaris.

3) Jangka waktu

Terdapat jangka waktu tertentu pada setiap kredit yang diberikan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Umumnya semua kredit pasti memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Pemberian kredit juga memiliki resiko yang berkaitan dengan tenggang waktu pengembalian yang mungkin tidak dapat ditagih/macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja akan menjadi tanggungan bank. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Balas jasa ini dapat berupa keuntungan atas pemberian kredit atau jasa yang dimaksudkan pula sebagai bunga bank konvensional. Balas jasa ini bisa berupa biaya provisi, bunga, komisi dan biaya administrasi, bentuk jasa kredit ini adalah bagian utama dari keuntungan suatu bank. Akan tetapi, untuk bank yang menganut prinsip syariah bagi hasilnya itu merupakan balas jasa kepada bank.

2.5 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian suatu fasilitas kredit yang pasti tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Misi bank tersebut pada saat didirikan akan juga berkaitan dengan tujuan pemberian kredit (Kasmir, 2012:116). Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Hal mendasar dari pemberian kredit yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan ini dapat diterima dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk keberlanjutan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat mengembangkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya dari pemberian kredit yaitu guna menolong usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya dari pemberian kredit juga dapat menolong diberagam sektor. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang didistribusikan oleh pihak perbankan maka semakin baik, dengan mempertimbangkan bahwa akan semakin banyaknya jumlah kredit ini maka ada banyak dana yang mengalir guna peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor rill.

Di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan adanya pemberian kredit berupa uang tersebut akan sangat berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pemberian kredit berupa uang dapat beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya melalui perolehan kredit.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pemberian kredit ini juga dapat dimanfaatkan oleh si debitur untuk mengolah barang yang sebelumnya tidak begitu berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Dengan adanya pemberian kredit ini mampu memfasilitasi kelancaran arus barang arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya akan mengalami peningkatan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberian kredit dapat dianggap sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pemberian kredit maka akan meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Pemerataan pendapatan dapat terealisasi dengan adanya peningkatannya dalam pemberian kredit.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Terkait dengan pinjaman internasional juga dapat menumbuhkan sikap saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Kerjasama antar negara guna menciptakan perdamaian dunia dapat pula terwujud dalam bentuk pemberian kredit antar negara dalam bidang lainnya.

2.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat dari Kredit, yaitu:

1) Bagi Debitur

- a. Adanya pertumbuhan usahanya yang disebabkan oleh pengadaan beragam faktor produksi;
 - b. Apabila jenis kegiatan usaha debitur menunjukkan kelayakan untuk dibiayai maka pemberian kredit akan relative lebih mudah untuk diperoleh;
 - c. Calon debitur dimudahkan untuk memilih bank yang cocok dengan kebutuhan usahanya yang didasarkan pada Dengan jumlah yang banyak dari pemberian kredit;
 - d. Beragam tipe kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur;
 - e. Ada perlindungan terhadap rahasia keuangan debitur.
- 2) Bagi Bank
- a. Pendapatannya Bank diperoleh dari bunga yang diterima dari debitur;
 - b. Diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba meningkat dengan adanya bunga kredit;
 - c. Pemberian kredit juga dapat mendorong adanya pemasaran terhadap jenis produk perbankan lainnya;
 - d. Tujuan pemberian kredit juga bermanfaat dalam menarik pangsa pasar dalam industri perbankan;
 - e. Bank melakukan pemberian kredit juga berguna untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
- 3) Bagi Pemerintah
- a. Alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum;
 - b. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter;
 - c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha;
 - d. Meningkatkan pendapatan negara;
 - e. Menciptakan dan memperluas pasar.
- 4) Bagi Masyarakat
- a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi;
 - b. Mengurangi tingkat pengangguran;
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

2.7 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang *feasible* tapi belum *bankable*. KUR memiliki tujuan yaitu guna meningkatkan dan memperluas pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada UMKM produktif, dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. **KUR Mikro**, memiliki batas maksimal kredit yaitu dengan sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan 2 tahun jangka waktu maksimalnya.
2. **KUR Ritel**, memiliki batas maksimal kredit yaitu di atas Rp 25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dengan 3 tahun jangka waktu maksimalnya untuk kredit modal kerja, sedangkan jangka waktu 5 tahun untuk kredit investasi.

3. **KUR Penempatan TKI**, memiliki batas maksimal kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktunya yang disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.
4. **KUR Khusus**, memiliki batas di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta disalurkan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan menggunakan Mitra Usaha untuk komoditas pertanian, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Fitur dan Manfaat :

- Prosesnya sangat mudah dan cepat
- Syarat-syarat dokumennya juga kredit ringan
- Yang menjadi jaminannya yaitu berupa objek yang dibiayai.
- Dengan Suku bunga 7% efektif per tahun
- Tidak dipersyaratkannya Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI, akan tetapi untuk KUR Ritel yang termasuk tanah dan/ atau bangunan atau kendaraan bermotor, harus dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan berupa SHM/ SHGB/ SHGU/ Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau BPKB. Nilai agunan minimal 70% dan maksimal < 100% dari nilai limit kredit.
- Jangka Waktu Kredit: **KUR Mikro :**
 1. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
 2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

KUR Kecil :

1. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi

KUR TKI :

Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

KUR Khusus :

1. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

• Limit Kredit:

1. KUR Mikro : maksimal Rp 25 juta
2. KUR Kecil : > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta
3. KUR TKI : maksimal Rp 25 juta
4. KUR Khusus : > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta

Syarat Pengajuan :

KUR Mikro dan KUR Ritel :

- Tidak adanya kredit yang dilakukan oleh Calon Debitur/ Debitur atau
- Calon debitur KUR Mikro dan Kecil sedang dalam jangka waktu menerima pembiayaan/kredit yakni KUR pada distributor/bank yang sama, kredit untuk kepemilikan rumah, kredit sewa/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- Dalam hal Calon Debitur/ Debitur masih memiliki baki debet Kredit Produktif dan/ atau Kredit Program di luar KUR, akan tetapi calon debitur tersebut sudah menyelesaikan pembayarannya, oleh karenanya dibutuhkan Surat Keterangan Lunas/ Roya dengan melampirkan cetakan rekening Koran dari Bank Sebelumnya.
- Tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Giro Kosong.
- Batas usia untuk calon debitur minimal yaitu 21 tahun atau sudah menikah (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah dari Instansi yang berwenang) dan batas maksimal pelunasan kreditnya yaitu 60 tahun.
- Memiliki jenis kegiatan usaha yang produktif dan layak serta yang telah beroperasi selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

KUR Penempatan TKI

- Dengan syarat yaitu berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan melampirkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akte kelahiran/ Surat Kenal Lahir dari instansi yang berwenang.
Untuk Calon TKI yang dapat dimungkinkan yaitu berusia minimal 18 tahun, tetapi wajib memberikan Surat ijin dari suami/ istri/ orang tua/ wali untuk bekerja di luar negeri.
- Menurut IDI dari Bank Indonesia yaitu bahwa calon debitur/ debitur tidak mempunyai kredit dengan tingkat kolektibilitas seluruhnya Lancar dan tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- Mempunyai perjanjian kerja/ kontrak kerja minimal 2 (dua) tahun dengan pengguna bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah, atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
-

Kredit Usaha Mikro (KUM) yaitu pemberian kredit kepada para pelaku usaha mikro guna membiayai keperluan usaha produktif baik untuk keperluan investasi maupun keperluan modal kerja.

Fitur dan manfaat

- Proses kredit cepat dan mudah.
- Persyaratan kredit ringan.
- Rp. 200 juta adalah batasnya.
- Periode waktu hingga 5 tahun.
- Jaminan bisa dalam bentuk objek yang dibiayai & fixed assets.
- Mempunyai Suku bunga yang bersaing dengan system perhitungan flat & fixed selama jangka waktu pembiayaan.
- Setiap bulannya memiliki Angsuran yang tetap.

Syarat pengajuan

- Calon debitur merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Memiliki jenis Usaha yang minimum 2 tahun pada lokasi dengan bidang usaha yang sama.
- Memiliki Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat pelunasan kredit.
- Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas Lancar atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.
- Persyaratan Dokumen:
 - Fotocopy KTP calon debitur dan copy KTP suami/istri calon debitur
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - Fotocopy Surat Nikah (bagi yang menikah) atau surat cerai (bagi yang berstatus cerai)
 - Fotocopy NPWP
- Calon debitur juga harus bersedia melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar atau Otoritas setempat dimana Calon Debitur memiliki usaha atau Surat Ijin Usaha
- Fotocopy buku Mandiri Tabungan atau Mandiri TabunganMU atas nama Calon Debitur

Maksud & Tujuan KUR Meningkatkan akses pembiayaan UMKM & kepada Bank Pembelajaran UMKM dan Koperasi untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial).Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

KUR merupakan suatu Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang mempunyai batas maksimal kredit hingga Rp 500 juta yang diperoleh oleh usaha mikro, kecil dan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha produktif yang akan memperoleh penjaminan dari Badan Penjamin. KUR 100 % bersumber dari dana komersial Bank, dengan Kewenangan keputusan KUR ada pada PT.Bank Mandiri (Pesrero).Tbk.

Syarat Utama Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi (UMKM & K) mempunyai usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable, dengan agunan pokok proyek yang dibiayai (layak/hasil usaha mampu untuk membayar pokok pinjaman & bunga hingga lunas).Calon debitur penerima KUR tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil print out Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan.Dapat sedang menerima kredit konsumtif (KPR,KKB,Kartu Kredit, dll).

3. METODE PELAKSANAAN DAN PROGRAM PENGABDIAN

3.1 Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan meliputi:

1. Peyampaian materi

Metode ini dilakukan dengan penyampaian materi dari staf PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. bagian Mickro Banking Manager ibu Ratna Pujilestari.,SE, yang disertai dengan pengenalan

produk dan jasa bank tentang fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. Diskusi

Metode ini agar penyamaan konsep teori dan persepsi yang dimiliki masyarakat dan langsung ditanggapi oleh Dosen dan Staf Pemasaran PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .

3. Tanya jawab.

Metode ini diberikan oleh staf PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan memilih dan menunjukkan produk-produk bank yang harus di ditunjuk dengan benar dan tanya jawab.

3.2 Media dan Alat

LCD Projector dan beberapa contoh dokumen produk Perbankan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan khususnya kepada Masyarakat Petani Buah Naga di Arso XIV Kabupaten Keerom dalam hal ini kepada ibu-ibu dan kepada mahasiswa untuk memperkuat dan mempertajama pemahaman konsep-konsep dasar Moneter dan Perbankan yang langsung bersama staf pemasaran Perbankan dalam hal ini kerjasama dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Jayapura untuk lebih memahami dan mengenal ;

1. Produk Perbankan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk

Menyalurkan dana berarti mengembalikan dana yang telah dihimpun melalui Produk Perbankan yang disebut Tabungan (*Saving*), Tabungan/simpanan giro, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*loanable fund*)

2. Jasa Perbankan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Keuntungan Jasa-jasa Bank adalah Keuntungan utama perbankan diterima dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit (*spread based*).

Bank juga mendapat menerima keuntungan dari transaksi yang terjadi dalam jasa-jasa bank lainnya (*fee based*).

Berikut ini adalah bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank diantaranya biaya administrasi, biaya kirim, biaya.tagih, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran, dll.

Jenis-jenis Jasa-jasa Bank Lainnya yaitu Kiriman uang (*transfer*),Kliring (*clearing*),Inkaso (*collection*), *Safe Deposit Box* (SDB), Bank Card, Bank Notes, *Travellers Cheque*, *Letter of Credit* (L/C),Bank Garansi dan Referensi Bank, Memberikan jasa-jasa di Pasar Modal, Menerima setoran-setoran: pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dll , Melakukan pembayaran: gaji, pensiun, bonus, dividen, dll

,untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. **KUR Mikro**, memiliki batas kredit maksimal hingga mencapai Rp 25 juta per debitur dengan 2 tahun jangka waktu maksimalnya.

2. **KUR Ritel**, memiliki batas kredit di atas Rp 25 juta hingga jumlah maksimal Rp 200 juta per debitur, dengan 3 tahun jangka waktu maksimalnya untuk kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi jangka waktu maksimalnya yaitu 5 tahun.
3. **KUR Penempatan TKI**, memiliki batas kredit maksimal hingga mencapai Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktunya akan disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.
4. **KUR Khusus**, memiliki batas di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta disalurkan kepada komunitas yang pengelolaannya dikelola secara bersama berupa cluster dengan menggunakan Mitra Usaha untuk komoditas pertanian, perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 1. Bersama Mahasiswa Tim Sosialisasi



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Sosialisasi



Gambar 4. Mengunjungi Perkebunan Buah Naga sebagai contoh jenis usaha rakyat di Arso XIV

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih nyata dan sesuai dengan ilmu terapan dari Bidang Ilmu Ekonomi yang dipelajari/dikembangkan ini sangat baik dilakukan kepada masyarakat dengan keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pengabdian dan bertanya kepada Pemateri dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengertian Kredit dari pihak Bank menyediakan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, uang yang sudah didapat setelah memenuhi prasyarat dari PT Bank mandiri (Persero).Tks maka tujuan KUR untuk membuka lapangan kerja baru, mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha dalam hal ini mengembangkan usaha Buah Naga di Arso XIV Kabupaten Keerom
2. Kegiatan ini diikuti oleh Masyarakat Petani Buah Naga di Arso XIV Kabupaten Keerom dan Mahasiswa FEB dan berjalan dengan lancar sesuai dengan Jadwal
3. Aspek kerjasama dengan dunia usaha (BUMN) dalam pemahaman materi oleh pemateri PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan masih membutuhkan waktu yang berkelanjutan karena materi praktisi yang di berikan masih banyak yang belum disampaikan karena terbatas waktu.

5.2 Saran

1. Perlu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih nyata dan sesuai dengan ilmu terapan yang dipelajari/dikembangkan.
2. Perlunya dilakukan lagi untuk kegiatan pengabdian tahun tahun mendatang, dilakukan dengan topik yang sama topik lain yang berkaitan dengan Produk dan jasa Bank lain, misalkan Kredit, karena Tahun 2020 dipandang perlu melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan kerjasama BUMN dengan judul, : “Sosialisasi Kredit Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat di daerah Pertanian lainnya agar mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa masyarakat bisa terbantu juga melalui Perbankan yang ada di tempat usaha pertanian masyarakat setempat.karena masi banyak Usaha Masyarakat yang belum mengetahui banyak tentang fasilitas dari BUMN yang tersedia dan dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat.
3. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dosen yang kompeten /Konsentrasi masing-masing yang ada di Masing-masing Konsentrasi Ilmu Ekonomi.
4. Perlunya kerjasama Perguruan Tinggi disini Universitas Cenderawasih dengan dunia usaha (BUMN yang terkait
5. Prasarana dan Sarana yang mendukung Capaian Pembelajaran/Kompetensi Dosen dan Mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2000, “Ekonomi Moneter”. Edisi , BPFE: Yogyakarta.
- Irmayanto, Juli. 1998. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta”: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti.
- Kasmir. 2002.” Dasar-dasar Perbankan. Jakarta”: PT. Raja Grafindo Persad.
- Kasmir. 2013.”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nopirin. 2000. “Ekonomi Moneter”, Buku II, Edisi ke 1, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penerbit Citra Umbara: Bandung. 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992tentang perbankan. Penerbit Citra Umbara: Bandung. 2011
- Undang-undang Republik Indonesia. *Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.* Penerbit Direktorat Hukum Indonesia.
- Urusan kredit Bank Indonesia. 2000. *Kumpulan Ketentuan Kredit Program dan Bantuan Teknis Bank Indonesia.* Bank Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Wijaya Krisna. 2011. *Kredit Umum Pedesaan.* Penerbit Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gaja Mada: Jogjakarta.